



**PENGUMUMAN LELANG**  
**Nomor : 2/PL.08/SR-01/10/2025**

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majene dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) Noneksekusi Wajib BMN terhadap barang milik negara berupa:

1. **1 (Satu) paket Barang Milik Negara berupa Inventaris Peralatan dan Mesin Alat Penghancur Kertas, Kursi, Sofa, Handycam, Termometer Gun, P.C Unit, Laptop dan Printer dengan Kondisi RUSAK BERAT dengan harga limit Rp 1.012.758,- (Satu Juta Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan Uang Jaminan Sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).**

Barang tersebut saat ini berada di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majene, Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

**Persyaratan Lelang :**

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat di lihat pada alamat website diatas.
3. Tata cara Penyetoran uang jaminan lelang sebagai berikut :
  - a. Nominal jaminan yang disetorkan kerekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
  - b. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang
  - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
4. Obyek lelang dijual apa adanya sehingga terhadap pembeli lelang yang tidak melihat kondisi fisik barang dianggap telah mengetahui kondisi barang dan apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.
5. Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas atau dapat menghubungi panitia lelang Bawaslu Kabupaten Majene **Sdr. Azwar Abdullah (085941390311) atau Sdr. Lutfia Hadi (085298229123).**
6. Pengambilan barang maksimal 10 hari kerja setelah ditetapkan menjadi pemenang lelang dan telah menyelesaikan segala bentuk administrasi pelunasan lelang, Apabila pemenang lelang belum mengambil objek lelang dalam batas waktu yang ditentukan maka Bawaslu Kabupaten Majene tidak bertanggungjawab atas keberadaan, kualitas dan kuantitas atas barang tersebut.
7. Biaya pengiriman barang ke alamat pemenang lelang menjadi tanggungan pemenang lelang.

**Pelaksanaan Lelang :**

Cara Penawaran	: Tertulis Melalui Aplikasi Lelang Dengan Cara Open Bidding
Alamat Domain	: <a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a>
Hari, Tanggal Pelaksanaan Lelang	: Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu Mulai Penawaran	: Sejak Tayang Di Website Lelang.Go.Id Sampai Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Penawaran	: Selasa, 14 Oktober 2025 Pukul 09.30 Wita Atau 08.30 Wib Server DJKN
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang	: Paling Lama 5 (Lima) Hari Kerja Setelah Pelaksanaan Lelang
Bea Lelang Pembeli	: 2% Dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	: KpknI Mamuju, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 4, Kelurahan Binanga, Kec.Mamuju Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Majene, 1 Oktober 2025  
Kepala Subbagian Administrasi  
Selaku Penjual BMN



M. Taufik, SE., M.Si.  
NIP. 19760727 200701 1 020